



PUTUSAN

No.3/Pid.B/2011/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

---- Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana dengan terdakwa:

Nama : Said Bin Taha;
Tempat lahir : Sambuanga, Philipina;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun / --;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Philipina;
Tempat tinggal : Batu tiga, Jl. Apas, Tawau, Malaysia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda PMN Tanpa Nama;
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

---- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No. 3/Pen.Pid/2011/PN.Nnk mengenai penunjukan majelis hakim;

---- Telah membaca penetapan Majelis Hakim No. 3/Pen.Pid/2011/PN.Nnk mengenai hari sidang;

---- Telah mempelajari berkas perkara;

---- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

---- Telah memperhatikan barang bukti;

---- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa:

1. Menyatakan terdakwa SAID Bin TAHA terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 92 UU No.31 tahun 2004 jo.UU No.45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana dakuwaan kesatu, **DAN** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 17



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “*memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) UU No.31 tahun 2004 jo.UU No.45 tahun 2009 tentang perikanan jo. Pasal 102 UU No.31 tahun 2004 jo.UU No.45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana dalam dakwaan kedua **DAN** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU No.31 tahun 2004 jo.UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan jo.Pasal 102 UU No.31 tahun 2004 jo UU No.45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana dalam dakwaan ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAID Bin TAHA berupa pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit PMN Tanpa nama;
- 1 (satu) unit mesin kapal merk lipan 13 PK;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar foto copy Pengesahan Sijil Banci ;

Tetap terlampir dalam berkas

- 1 (satu) set pancing ikan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

----Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

----Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

---- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi 04⁰ 06' 16" U dan 118⁰ 10' 50" T dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk wilayah kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur yang



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat KRI Ahmad Yani-351 sedang melakukan patroli dan berada pada posisi 04°04'25" U dan 118°12'20" T melihat ada 1 (satu) buah kapal Motor dengan jarak kurang lebih 1 Mil laut dengan menggunakan teropong Bushnell sedang mengapung dan melakukan penangkapan ikan pada posisi 04°06'16" U dan 118°10'50" T yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Selanjutnya KRI Ahmad Yani-351 mendekati kapal motor tersebut dan memerintahkan Nakhoda kapal yaitu terdakwa SAID Bin TAHA untuk mendekat;
- Setelah Kapal Motor milik terdakwa SAID Bin TAHA mendekat, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda Kapal (terdakwa SAID Bin TAHA) dan diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan, tanpa nama jenis perahu ketinting dengan bobot 1 (satu) GT, berbendera Malaysia bermesin merk Jiang Dong 13 PK tanpa Anak Buah Kapal (ABK) yang dinakhodai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pemeriksaan, terdakwa SAID Bin TAHA sebagai nakhoda Kapal tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kapal yang berkaitan dengan usaha perikanan yaitu SIUP;
- Bahwa pada saat penangkapan serta pemeriksaan kapal, terdakwa sedang menangkap ikan menggunakan pancing dan ditemukan juga di atas kapal hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran seberat ±20 kg dan selanjutnya kapal, nakhoda serta ABK kapal dibawa ke Lanal Nunukan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU No.31 tahun 2004 jo.UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan jo.Pasal 102 UU No.31 tahun 2004 jo.UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan.

DAN KEDUA

Bahwa ia, terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2010 atau



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi 04° 06' 16" U dan 118° 10' 50" T dan merupakan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk wilayah kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada saat KRI Ahmad Yani-351 sedang melakukan patroli dan berada pada posisi 04° 04' 25" U dan 118° 12' 20" T melihat ada 1 (satu) buah kapal Motor dengan jarak kurang lebih 1 Mil laut dengan menggunakan teropong Bushneel sedang mengapung dan melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 06' 16" U dan 118° 10' 50" T yang merupakan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Selanjutnya KRI Ahmad Yani-351 mendekati kapal motor tersebut dan memerintahkan Nakhoda kapal yaitu terdakwa SAID Bin TAHA untuk mendekat;
- Setelah Kapal Motor milik terdakwa SAID Bin TAHA mendekat, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda Kapal (terdakwa SAID Bin TAHA) dan diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan, tanpa nama jenis perahu ketinting dengan bobot 1 (satu) GT, berbendera Malaysia bermesin merk Jiang Dong 13 PK tanpa Anak Buah Kapal (ABK) yang dinakhodai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pemeriksaan, terdakwa SAID Bin TAHA sebagai nakhoda Kapal tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kapal yang berkaitan dengan penangkapan ikan yaitu SIPI;
- Bahwa pada saat penangkapan serta pemeriksaan kapal, terdakwa sedang menangkap ikan menggunakan pancing dan ditemukan juga di atas kapal hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran seberat ±20 kg dan selanjutnya kapal, nakhoda serta ABK kapal dibawa ke Lanal Nunukan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) UU No.31 tahun 2004 jo.UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan jo.Pasal 102 UU No.31 tahun 2004 jo.UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN KETIGA

Bahwa ia, terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 Npoember 2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi 04° 06' 16" U dan 118° 10' 50" T dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk wilayah kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat KRI Ahmad Yani-351 sedang melakukan patroli dan berada pada posisi 04° 04' 25" U dan 118° 12' 20" T melihat ada 1 (satu) buah kapal Motor dengan jarak kurang lebih 1 Mil laut dengan menggunakan teropong Bushneel sedang mengapung dan melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 06' 16" U dan 118° 10' 50" T yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Selanjutnya KRI Ahmad Yani-351 mendekati kapal motor tersebut dan memerintahkan Nakhoda kapal yaitu terdakwa SAID Bin TAHA untuk mendekat;
- Setelah Kapal Motor milik terdakwa SAID Bin TAHA mendekat, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda Kapal (terdakwa SAID Bin TAHA) dan diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan, tanpa nama jenis Perahu ketinting dengan bobot 1 (satu) GT, berbendera Malaysia bermesin merk Jiang Dong 13 PK tanpa Anak Buah Kapal (ABK) yang dinakhodai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pemeriksaan, terdakwa SAID Bin TAHA sebagai nakhoda Kapal tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kapal yang berkaitan surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Wilayah Indonesia;
- Bahwa pada saat penangkapan serta pemeriksaan kapal, terdakwa sedang menangkap ikan menggunakan pancing dan ditemukan juga di atas kapal hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran seberat ±20 kg dan selanjutnya kapal, nakhoda serta ABK kapal dibawa ke Lanal Nunukan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU No.31 tahun 2004 jo.UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan jo.Pasal 102 UU No.31 tahun 2004 jo.UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa mengaku mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

----- Menimbang bahwa Jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi;

----- Menimbang bahwa, jaksa penuntut umum telah memanggil saksi Wahyu Hidayanto dan saksi IG Putu S, namun saksi Wahyu Hidayanto dan saksi IG Putu S, tersebut sedang menjalankan dinas negara, maka atas permintaan jaksa penuntut umum dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi Wahyu Hidayanto dan saksi IG Putu S telah dibacakan dipersidangan;

1. Wahyu Hidayanto, yang telah disumpah menurut agamanya dan keterangannya yang dibuat dihadapan penyidik telah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2010, di posisi 04° 04' 25" U – 118° 12' 20" T, saksi, dengan menggunakan teropong, melihat dalam jarak 1 (satu) mil laut, sebuah kapal motor tanpa menggunakan bendera sedang mengapung dan menangkap ikan pada posisi 040 06' 16" U – 1180 10' 50" T yang masih ada pada ZEE Indonesia, kemudian komandan KRI Ahmad Yani -351, mendekati kapal tersebut, setelah didekati, diketahui kapal tersebut tanpa nama dan tanpa bendera sedang menangkap ikan, kemudian diperintahkan merapat dilambung kanan KRI Ahmad Yani-351, kemudian setelah diperiksa muatan dan kelengkapan dokumen, ternyata kapal tersebut tidak dilengkapi dengan SIPI dan berlayar tanpa SPB;

2. IG Putu S, yang telah disumpah menurut agamanya dan keterangannya yang dibuat dihadapan penyidik telah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2010 pukul 17.55 WITA, di posisi 04° 04' 25" U – 118° 12' 20" T, saksi, dengan menggunakan teropong, melihat dalam jarak 1 (satu) mil laut, sebuah kapal motor tanpa menggunakan bendera sedang mengapung dan menangkap ikan pada posisi 040 06' 16" U – 1180 10' 50" T yang masih ada pada ZEE Indonesia, kemudian komandan KRI Ahmad Yani -351, mendekati kapal tersebut, setelah didekati, diketahui kapal tersebut tanpa nama dan tanpa bendera sedang menangkap ikan, kemudian diperintahkan merapat dilambung kanan KRI Ahmad Yani-351, kemudian pemeriksaan oleh tim pemeriksa;

---- Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ahli:

3. Jamaluddin, S.Pi, yang telah berjanji menurut agamanya dan memberi pendapat, menurut ilmu pengetahuan atau keahlian yang dimiliki, didapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pengawas Perikanan dan Perizinan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa SIUP adalah Surat Ijin Usaha Perikanan, yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, sedangkan SIPI adalah surat ijin penangkapan ikan, yaitu ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk menangkap ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUP;
- Bahwa setiap kapal perikanan yang berlayar, harus memiliki ijin berlayar dari Syahbandar Perikanan atau jika tidak ada dari Syahbandar umum;
- Bahwa didepan perairan sebatik, ada tiang mercusuar merah, yang sering disebut lampu merah, dan daerah tersebut masuk dalam teritorial Malaysia;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan;

---- Menimbang bahwa terdakwa telah memberi keterangan didepan persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2010, sekitar jam 10.00 waktu setempat, terdakwa berangkat dari Tawau-Malaysia untuk mencari ikan di daerah pancang merah, yang masih daerah malaysia;
- Bahwa terdakwa menggunakan perahu yang tidak memiliki nama, dan menggunakan tali pancing, kesemua peralatan tersebut sekarang telah terdakwa kenali dalam barang bukti;
- Bahwa terdakwa berhasil memancing, dan hasilnya terdakwa masukkan dalam *ice box*;
- Bahwa tujuan terdakwa memancing adalah untuk dijual dipasar Tawau, Sabah ;
- Bahwa kemudian terdakwa memancing di daerah lampu merah, kemudian setelah selesai memancing, ketika terdakwa hendak menuju Tawau-Malaysia, mesin perahu terdakwa rusak dan tidak dapat menyala, kemudian terdakwa berusaha memperbaiki mesin tersebut, namun tidak berhasil, kemudian terdakwa tersadar perahu terdakwa telah terseret arus, kemudian terdakwa berusaha melempar jangkar, namun laut sudah terlalu dalam, sehingga jangkar terdakwa tidak menyangkut di dasar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha memperbaiki kembali mesin, namun tidak berhasil, dan karena sudah malam, terdakwa memutuskan untuk tidur, keesokan paginya terdakwa berusaha kembali memperbaiki mesin, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa melihat kapal perang milik Indonesia, dan terdakwa dipanggil ke kapal tersebut, sehingga terdakwa

Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengayuhkan dayung ke kapal tersebut, setelah disamping kapal tersebut, terdakwa beserta perahu terdakwa ditangkap;

---- Menimbang bahwa majelis hakim telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa:

- 1 (satu) unit PMN tanpa nama;
- 1 (satu) unit mesin kapal merek Lipan 13 PK;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* pengesahan sijil banci;
- 1 (satu) set pancing ikan;

---- Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang mejelis yakini sebagai fakta persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2010 pukul 17.55 WITA, di posisi 04° 04' 25" U – 118° 12' 20" saksi Wahyu Hidayanto dan saksi IG Putu S, kesemuanya adalah anggota TNI-AL pada KRI Ahmad Yani, terlihat dalam jarak 1 (satu) mil laut, sebuah kapal motor tanpa menggunakan bendera sedang mengapung, pada posisi 04° 06' 16" U – 118° 10' 50" T yang masih ada pada ZEE Indonesia, kemudian komandan KRI Ahmad Yani -351, mendekati kapal tersebut, setelah didekati, diketahui kapal tersebut tanpa nama dan tanpa bendera sedang menangkap ikan, kemudian diperintahkan merapat dilambung kanan KRI Ahmad Yani-351, kemudian pemeriksaan oleh tim pemeriksa;

---- Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

---- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kumulatif, sehingga majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan pertama, baru selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan kedua dan seterusnya;

---- Menimbang bahwa terdakwa dalam dakwaan pertama telah didakwa, dengan pasal 92 UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004, yang unsur-unsurnya:

- Setiap Orang;
- Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;
- Yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

•--- Dengan sengaja;

---- Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

---- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Said ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

---- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

---- Menimbang bahwa mengenai unsur diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia akan dipertimbangkan sebagai berikut;

---- Menimbang bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia diatur dalam pasal 5 UU 31/ 2004 adalah perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, serta genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

----Menimbang bahwa pada fakta hukum, terdakwa ditangkap di posisi 04⁰ 06' 16" U – 118⁰10' 50" T, masih dalam ZEE Indonesia;

---- Menimbang bahwa majelis Hakim berkeyakinan, ZEE Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan pasal 5 mengenai definisi Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ;

---- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

---- Menimbang bahwa mengenai unsur melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

---- Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti;

---- Menimbang bahwa kata usaha adalah majelis yakini sebagai mengandung pengertian komersialisasi;

---- Menimbang bahwa tujuan terdakwa memancing adalah untuk dijual di Pasar Tawau, walaupun dilakukan dengan skala kecil, majelis meyakini kegiatan terdakwa adalah bersifat komersialisasi ;

---- Menimbang bahwa Penangkapan ikan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 UU No.45 tahun 2009 adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang bahwa ketika didapati, ternyata ketika ditangkap, pada perahu terdakwa terdapat ikan, yang menurut berita acara, ikan tersebut telah rusak sehingga harus dimusnahkan, dan telah tidak mensisihkan sebagian dari barang bukti ikan tersebut, namun majelis meyakini terdakwa pada waktu itu telah mengangkut ikan yang merupakan bagian dari penangkapan;

--- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

--- Menimbang bahwa mengenai unsur yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud Paal 26 ayat (1), akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

--- Menimbang bahwa pada fakta persidangan tidak pernah tertangkap terdakwa tidak memiliki SIUP, walaupun kewajiban memiliki SIUP dibebani oleh kapal yang bukan nelayan kecil, namun karena terdakwa adalah bukan Warga Negara Indonesia, maka majelis memandang kewajiban untuk memiliki SIUP tetap ada pada diri terdakwa ; -----

--- Menimbang bahwa karena terdakwa tidak memiliki SIUP, maka majelis meyakini unsur ini telah terpenuhi ; -----

--- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

--- Menimbang bahwa mengenai unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan sebagai berikut;

--- Menimbang bahwa Prof. Moeljatno, SH., dalam bukunya *Asas-Asas hukum Pidana*, cetakan ke lima, PT Rineka Cipta, dalam hal 172, kesengajaan adalah pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan, dan dalam 172 menyatakan sehingga harus dibuktikan bahwa 1. perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa;

--- Menimbang bahwa terori kesengajaan, sebagaimana diungkapkan oleh Prof. DR. D Schaffmeister DKK, dalam bukunya *Hukum Pidana*, terbitan Liberty, cetakan ketiga, 2004, pada halaman 88, menyatakan sengaja berbuat tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan;

--- Menimbang bahwa dipersidangan, telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) perahu, 1 (set) alat pancing, 1 (satu) buah mesin perahu, mengenai ikan yang tadinya ada pada saat penangkapan, ternyata telah dinyatakan rusak;

--- Menimbang bahwa terdakwa telah menyatakan dirinya hanya memancing di daerah pancing merah, yang merupakan bagian dari wilayah negara Malaysia, kemudian ketika akan kembali, mesin perahu mengalami kerusakan, sehingga perahu terdakwa hanyut ke daerah dimana terdakwa ditangkap, sementara ketika ditangkap, terdakwa menyatakan alat pancingnya telah disimpan karena terdakwa sedang sibuk memperbaiki mesin perahu;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang bahwa keterangan saksi Wahyu Hidayanto dan saksi IG Putu S menyatakan terdakwa terlihat melakukan kegiatan memancing di perairan ZEE Indonesia;

---- Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dan saling bertentangan, majelis meyakini adalah suatu tindakan yang tidak beralasan, ketika sebuah perahu kecil yang mati mesinnya, ternyata orang yang berada diatasnya masih sibuk memancing, kemudian melihat besarnya perahu dan mesin yang digunakan, majelis tidak mendapat keyakinan jika perahu dan mesin tersebut ditujukan untuk berlayar sebegitu jauh dari garis pantai dimana perahu itu berangkat, dan tindakan yang menggunakan perahu tersebut untuk berlayar sebegitu jauh, tentunya juga akan membahayakan penumpang perahu tersebut:

---- Menimbang bahwa memperhatikan keadaan-keadaan pada barang bukti, dan juga keterangan terdakwa, maka majelis tidak memiliki keyakinan jika terdakwa, ketika didapati sedang memancing, disebuah daerah yang begitu jauh dari titik keberangkatan terdakwa, ataupun daerah lain disekitar garis pantai yang sejajar dengan Tawau, Sabah, sehingga majelis meyakini ketika terdakwa didapati oleh KRI Ahmad Yani, adalah sedang mengalami kerusakan mesin, dan karena itu adanya terdakwa di perairan pengelolaan perikanan Indonesia, adalah bukan dari niat awal terdakwa, dimana terdakwa berada di perairan pengelolaan perikanan Indonesia adalah karena kerusakan mesin yang membuatnya hanyut, sehingga adanya pengangkutan ikan yang dilakukan oleh terdakwa, juga tidak diniati terdakwa, karena terdakwa tidak menduga akan hanyut ke wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

---- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah tidak terpenuhi;

---- Menimbang bahwa ternyata salah satu unsur pada dakwaan pertama telah tidak terpenuhi, maka dakwaan pertama oleh majelis dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

---- Menimbang bahwa karena dakwaan pertama telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama;

---- Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan kedua yang didakwa dengan pasal 93 ayat (2) UU nomor 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009, yang unsur-unsurnya;

- Setiap Orang;
- Memiliki, dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Melakukan penangkapan ikan di ZEEI;
- Tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2);

---- Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang akan dipertimbangkan sebagai berikut;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama pada unsur setiap orang, maka majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dakwaan kedua;

---- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

---- Menimbang bahwa mengenai unsur Memiliki, dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing akan dipertimbangkan sebagai berikut;

---- Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti;

---- Menimbang bahwa pada fakta persidangan terungkap terdakwa adalah satu-satunya orang yang berada di perahu tanpa nama, yang pada kapal tersebut memuat alat penangkap ikan berupa pancing;

---- Menimbang bahwa karena terdakwa adalah satu-satunya orang yang berada di perahu tersebut maka majelis meyakini terdakwa adalah bertanggung jawab atas segala aspek yang terjadi pada perahu tersebut, maka mejelis meyakini terdakwa adalah mengoperasikan perahu;

---- Menimbang bahwa perahu tanpa nama tersebut, memiliki pancing, maka majelis meyakini perahu tersebut adalah kapal penangkap ikan;

---- Menimbang bahwa pada persidangan terungkap perahu tersebut tidak mengibarkan bendera, dan tidak ada juga bukti dan hubungan otentik, yang menyatakan perahu tersebut adalah berasal dari Republik Indonesia, sehingga majelis meyakini perahu tersebut adalah kapal asing;

---- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

---- Menimbang bahwa mengenai unsur melakukan Melakukan penangkapan ikan di ZEEI akan dipertimbangkan sebagai berikut;

---- Menimbang bahwa mengenai keberadaan terdakwa di ZEEI ini telah majelis pertimbangkan pada dakwaan pertama unsur dengan sengaja, dimana majelis telah tidak meyakini terdakwa berada dengan sengaja di ZEEI tersebut, namun terdakwa berada di tempat tersebut karena kerusakan mesin;

---- Menimbang bahwa unsur penangkapan ikan, juga termasuk kegiatan pengangkutan, dimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama unsur Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;

---- Menimbang bahwa menjadi pokok pembahasan dalam unsur ini, apakah perbuatan pengangkutan tersebut tidak memerlukan unsur kesengajaan ?;

---- Menimbang bahwa pada pertimbangan dakwaan pertama, majelis telah meyakini terdakwa tidak sengaja melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa pada dakwaan kedua, unsur dengan sengaja telah tidak menjadi bagian yang disebutkan secara gamblang;

---Menimbang bahwa Prof. Moeljatno, SH., *ibid*, halaman 182, menyatakan sebab telah menjadi sistem wetboek van strafrecht bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali jika ditentukan dengan nyata lain (kealpaan), hal mana terbatas sekali adanya. Oleh karena itu, dalam hal kesengajaan tidak ternyata dalam rumusan, maka hal itu disebabkan karena telah dianggap telah tersimpul dalam kata kerja yang dipakai;

---Menimbang bahwa majelis memandang kata kerja dalam unsur ini adalah penangkapan;

---Menimbang bahwa ternyata majelis telah tidak menemukan unsur kesengajaan pada kegiatan penangkapan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama unsur dengan sengaja dan sekarang majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur ini yang didalamnya termuat unsur pengangkutan, maka majelis meyakini terdakwa tidak melakukan kegiatan penangkapan;

--- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah tidak terpenuhi;

--- Menimbang bahwa ternyata salah satu unsur pada dakwaan kedua telah tidak terpenuhi, maka dakwaan kedua oleh majelis dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

--- Menimbang bahwa karena dakwaan kedua telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua;

--- Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan ketiga dengan pasal 98 UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004, yang unsur-unsurnya;

- Nakhoda kapal perikanan;

- Tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);

--- Menimbang bahwa mengenai unsur Nakhoda kapal perikanan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

---Menimbang bahwa mengenai kapal perikanan, majelis telah mempertimbangkan jenis perahu tanpa nama pada dakwaan kedua unsur Memiliki, dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing, sehingga majelis mengambil alih pertimbangan mengenai jenis kapal tersebut, dan menjadikannya pertimbangan dalam unsur ini;

Halaman 13 dari 17



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

---- Menimbang bahwa karena terdakwa adalah satu-satunya orang yang berada di perahu tersebut maka majelis meyakini terdakwa adalah bertanggung jawab atas segala aspek yang terjadi pada perahu tersebut, maka majelis meyakini terdakwa adalah nakhoda;

---- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

---- Menimbang bahwa mengenai unsur tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

---- Menimbang bahwa pasal 42 UU nomor 45 tahun 2009 menyatakan setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan

---- Menimbang bahwa pada fakta persidangan terungkap terdakwa dalam berlayar dari daerah Tawau, Sabah, Malaysia pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2010, sekitar jam 10.00 waktu setempat, terdakwa berangkat dari Tawau-Malaysia, dengan tujuan pancing merah di laut teritorial Malaysia;

---- Menimbang bahwa Peraturan Menteri Perhubungan nomor 01 tahun 2010 pasal 2 mewajibkan surat persetujuan berlayar bagi setiap kapal yang berlayar;

---- Menimbang bahwa pada persidangan telah tidak terungkap akan adanya surat persetujuan berlayar terhadap perahu tanpa nama yang berlayar dari Tawau, sehingga majelis meyakini perahu tanpa nama tidak memiliki surat persetujuan berlayar;

---- Menimbang bahwa Peraturan Menteri Perhubungan nomor 01 tahun 2010 adalah aturan yang dikeluarkan oleh kementerian Perhubungan, dan ditujukan pada kegiatan pelayaran secara keseluruhan dan bukan secara khusus pada kegiatan perikanan;

---- Menimbang bahwa pasal 4 UU nomor 31 tahun 2004 telah membatasi keberlakuan undang-undang tersebut pada : a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

---- Menimbang bahwa Perikanan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 UU Nomor 45 tahun 2009 menyatakan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

---- Menimbang bahwa pada dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, majelis telah tidak mendapati terdakwa melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa mendapati kenyataan tersebut, maka majelis meyakini, berdasar keberlakuan limitatif undang-undang nomor 31 tahun 2004 serta perubahannya pada undang-undang nomor 45 tahun 2009, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan berdasar undang-undang tersebut;

--- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah tidak terpenuhi;

--- Menimbang bahwa ternyata salah satu unsur pada dakwaan ketiga telah tidak terpenuhi, maka dakwaan ketiga oleh majelis dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

--- Menimbang bahwa karena dakwaan ketiga telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ketiga;

--- Menimbang bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum;

--- Menimbang bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya, dipulihkan sebagaimana sediakala;

--- Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit PMN tanpa nama;
- 1 (satu) unit mesin kapal merek Lipan 13 PK;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* pengesahan sijil banci;
- 1 (satu) set pancing ikan;

Adalah barang yang disita ketika terdakwa ditangkap, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

--- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada negara;

--- Memperhatikan pasal 92 UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo UU nomor 45 tahun 2009, pasal 93 ayat (2) UU nomor 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009, pasal 98 UU nomor 31 tahun 2004 jo UU nomor 45 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Said tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif penuntut umum ;

Halaman 15 dari 17



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa Said dari semua dakwaan penuntut umum;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit PMN tanpa nama;
 - 1 (satu) unit mesin kapal merek Lipan 13 PK;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* pengesahan sijil banci;
 - 1 (satu) set pancing ikan;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2011 oleh kami, Unggul Prayudho Satriyo, SH. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, SH. dan Muhammad Riduansyah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rully Johan Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Bakti Wicaksono, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA,

TERTANDA

UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

TERTANDA

RAKHMAT PRIYADI, SH.

TERTANDA

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TERTANDA

RULY JOHAN.



SALINAN RESMI
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
PANITERA,

RUSTAM EFFENDI, SH.
NIP. 19660806 199503 1 001